

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Ani Heryani, Joko Rahmadiono

ABSTRACT

The problems in this research are: (1) How to implement the Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 2014 concerning State/Regional Property Management, in Lampung Province, (2) What are the aspects that hinder the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Property, in Lampung Province.

The research method used in this research is to use a qualitative research type with descriptive analysis method. The use of this method is to study and describe qualitatively how the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 2014 concerning State / Regional Property Management in the Lampung Provincial Government. All data were obtained directly from informants in the field using interviews and observations. The results show that the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 2014 concerning State / Regional Property Management in the Lampung Provincial Government, has been implemented but has not been optimal because, the implementation of its program activities and financing is still fully sourced from top-down or top-down instructions, so that the implementer is only carry out the orders of stake holders only.

Aspects that hinder Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2014 concerning State / Regional Property Management in Lampung Province, namely (1) Operational planning, has not been implemented in accordance with the plan. (2) Inventory of facilities and infrastructure has not been able to be data properly due to lack of funds prepared so that the implementer has not been able to carry out properly, (3) Maintenance of facilities and infrastructure has not been implemented properly assigned to manage state/regional property, so that they cannot reach all state / regional assets..

Keywords : Implementation, Government Regulation, Management of Goods

A. PENDAHULUAN.

Sejalan dengan tuntutan reformasi Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya sarat dengan muatan konsep dasar untuk mengarahkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Provinsi yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Menurut Supriyatna (1999: 34) bahwa hakekat pemberian otonomi daerah adalah:

1. Hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom;
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah atau di luar daerahnya; daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
3. Otonomi tidak membawahi daerah lain, hak mengatur rumah tangga sendiri tidak merupakan sub koordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada intinya merupakan komitmen dan wujud konkrit dari adanya komitmen dan upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan pemerintahan di daerah, dengan memberi kewenangan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemikiran tersebut, jelas membawa konsekuensi logis bagi setiap daerah termasuk daerah Provinsi Lampung, dihadapkan kepada tantangan untuk melepaskan ketergantungan dari intervensi pemerintah pusat, sehingga dalam

penyelenggaraan tugas otonomi khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat harus semakin mandiri.

B. TINJAUAN PUSTAKA.

Pelimpahan kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada dasarnya merupakan suatu sinyal yang mencerminkan jiwa, semangat, serta pencerahan supaya lebih mampu untuk memacu peningkatan berbagai bentuk pelayanan publik secara lebih mandiri, dalam arti sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Lampung.

Salah satu unit organisasi yang mempunyai kedudukan dan peranan strategis dalam mengemban tugas pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Lampung, yaitu Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang mengelola Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Sebab berkembangnya aspirasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat atas berbagai bentuk pelayanan publik, semakin menuntut sikap proaktif dan inovatif dari segenap aparatur di Provinsi Lampung untuk melaksanakan setiap bidang tugasnya dengan semakin efisien dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, maka upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan barang milik Negara dan Daerah di Provinsi Lampung, perlu mengusahakan keserasian tercapainya efektivitas pemanfaatan barang milik Negara dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada bab 18 tentang Peralihan pasal 106 ayat 1a, yaitu, Pemanfaatan Barang Milik Negara yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Pengelola Barang dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan ketentuan Pengguna Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada

Pengelola Barang, dengan melampirkan, (a) usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan, (b) laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.

Secara empirik bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung belum efektif, hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan kinerja pegawai. Kenyataan demikian antara lain terlihat dari fenomena sebagai berikut:

1. Kemampuan pelaksana/pegawai dalam mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah masih relatif kurang kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksana, tidak mempunyai kemampuan untuk menindak lanjuti data-data Barang Milik Negara/Daerah yang ada, sehingga setiap pelaksana hanya mengetahui dan bisa mendata dari Barang Milik Negara/Daerah khususnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Kemampuan aparatur dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena pegawai kurang mempunyai kompetensi dalam hal sumber daya manusia. Kemudian belum mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menganalisis dan mengembangkan setiap jenis Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan tupoksi sesuai kebutuhan perkembangan jaman.
3. Kurangnya sikap pelaksana mengembangkan pola pengamanan Barang Milik Negara/Daerah kearah yang lebih berkualitas, khususnya Barang Milik Negara/Daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga terkesan bahwa Barang Milik Negara/Daerah sudah dimiliki oleh masyarakat.
4. Kriteria rekrutmen yang dipersyaratkan untuk pegawai yang bertugas pada bidang pengawasan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah, mempunyai kemampuan dan jumlah yang relatif terbatas, sehingga tidak ada kemampuan untuk menindak lanjuti secara efektif dan efisien terhadap Barang Milik Negara/Daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

C. METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penggunaan metode ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara kualitatif, bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan Impelemntasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung. Pencarian data dipusatkan pada informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini mengenai, pemahaman mereka tentang proses Impelemntasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen, pada kantor-kantor pemerintah, instansi yang terkait, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, dan buku teks. Data sekunder ini meliputi berbagai hal, antara lain keadaan geografis dan demografis, keadaan sosial ekonomi dan budaya daerah penelitian. Jadi sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu para informan dan dokumen tertulis.

Penelitian ini direncanakan dilakukan di Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan; (1) Adanya fenomena tentang Impelemntasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung yang layak diteliti, (2) Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data dari responden dan informan karena adanya pengetahuan dasar tentang adanya fenomena masalah yang layak diteliti, meliputi salah satu pertimbangan bagi penulis dalam memilih wilayah penelitian.

Rencana penelitian dalam penyusunan tesis ini secara keseluruhan berlangsung selama 3 bulan, mulai bulan September sampai dengan Desember

2016 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) pembuatan proposal, (2) penelitian lapangan, (3) koding data, (4) editing data, (5) analisis data, (6) penulisan laporan, (7) konsultasi, (8) seminar/Ujian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, di Provinsi Lampung seperti yang dikemukakan oleh Edward III yaitu :

1. Faktor Komunikasi,

Adalah proses penyampaian pesan (*message*) dari komunikator (Proses penyampaian pesan kebijakan dari pusat kepada Provinsi, dan Kabupaten atau Kota), dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disampaikan melalui dua cara yaitu tertulis (penyampaian petunjuk teknis) dan lisan (rapat pengarahan, dialog). Baik bagi petugas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maupun kepada masyarakat. Agar implementasi kebijakan dapat berfungsi secara efektif, maka disyaratkan kepada seluruh pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada pelaksana-pelaksana yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam itu harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya. Banyak hambatan transmisi komunikasi dalam implementasi sebuah kebijakan. (Edwards III, 1980:10 dan 17-44).

Menurut pengamatan penulis bahwa adanya pengaruh dari komunikasi dalam kualitas Implementasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung dapat terjadi karena disamping adanya pemahaman yang jelas tentang petunjuk teknis, kejelasan dan kepastian perintah atasan, juga disampaikan secara pribadi dengan bahasa yang dimengerti dan menghormati para pelaksana di lapangan.

Pola komunikasi yang demikian senada dengan pendapat Wilbur Schramn dalam Mulyana dan Rakhmat (1993:7-8) yang mengatakan: “bahwa paling sedikit terdapat empat syarat yang diperlukan agar berhasil dalam

berkomunikasi antar budaya yaitu: (1) komunikasi harus dari pribadi ke pribadi; (2) menghormati budaya lain sebagaimana adanya; (3) menghormati hak orang lain untuk bertindak berbeda; dan (4) menyenangkan orang dan budaya lain”.

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi, atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Karenanya jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pada pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung sesuai pengamatan penulis bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pada Sekretariat Daerah di Provinsi Lampung, sesuai faktor komunikasi tersebut, petugas pada umumnya sudah tidak ada yang menggunakan bahasa daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan masyarakatpun sangat memahami hal tersebut, sehingga masyarakat dapat mengerti program tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, sejak proses perencanaan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan serta memegang kendali pada pengawasan kebijakannya. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia ini, maka pemerintah harus memfokuskan perhatian pada penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pelaksana kebijakan, dengan kata lain pelaksana kebijakan haruslah sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya.

Pengembangan pegawai merupakan program terpadu, yakni di satu pihak supaya dapat membantu para pegawai untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya masing-masing baik melalui pelatihan, lokakarya maupun bentuk lain, di lain untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Di samping itu organisasi yang memberi kesempatan semacam ini terhadap para pegawainya serta menindaklanjuti dengan melakukan promosi yang besar.

Menurut hasil wawancara dengan Pelaksana Staf Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung, mengemukakan bahwa : Kami sebagai pelaksana Staf Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung, sudah melaksanakan tugas kami sebagai pelaksana sesuai tugas-tugas yang dibebankan kepada kami, naum karena keterbatasan kemampuan baik kemampuan pendidikan maupun kemampuan ilmu yang yang kami miliki sehingga pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung relative terbatas dan belum optimal. (Wawancara bulan Nopember 2016).

Pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung yang memenuhi kriteria, akan mendatangkan loyalitas dan komitmen bagi para pelaksana adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan teknis substantif maupun teknis administratif, ketrampilan, kecakapan, dan profesionalisme pelaksana sejalan dengan semakin pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dalam kinerja organisasi. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan harus berorientasi pada upaya penciptaan kualitas kemampuan pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu Wursanto (1985: 113) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelatihan adalah sebagai berikut: Pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manajemen kepegawaian (*personnel management*) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, keahlian atau mental pegawai untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

Dengan demikian konsep pendidikan berhubungan erat dengan upaya yang dimaksudkan untuk menambah pengetahuan umum serta pengertian dan

pemahaman tentang keseluruhan lingkungan, sedangkan pelatihan berhubungan dengan upaya untuk menambah pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Melatih berarti mendidik dalam arti sempit, terutama dengan instruksi, tugas khusus dan disiplin.

Dimensi sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/aparat semata, melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

Sumber daya pada dasarnya meliputi tiga hal pokok yaitu sumber daya manusia berikut kewenangannya, dana, dan 3.sarana prasarana. Hal lain juga termasuk sumber daya adalah informasi. Sumber daya manusia menyangkut ketersediaan pimpinan dan staf (karyawan) dengan jumlah yang memadai, profesional dan memiliki kompetensi. Profesional diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Al-Masdi, 1996:103). Sedang kompetensi diartikan “sebagai tingkat keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan tingkah laku (personal/atribut) yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dalatn organisasi” (LAN, 2003;75). Lebih lanjut disebutkan (LAN, 2003:75-77) bahwa kompetensi terdiri atas (1) kompetensi teknis (*technical competence*); (2) kompetensi manajerial (*managerial competence*); (3) kompetensi sosial (*social competence*); dan (4) kompetensi intelektual/strategik (*Intelectual/strategic competence*).

Menurut penulis bahwa pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung sangat penting dilaksanakan untuk membekali pelaksana keterampilan dan perilaku serta pengetahuan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, serta menumbuhkan perasaan untuk mencintai terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Dimensi Disposisi/sikap

Sikap implementor/disposisi pada dasarnya menyangkut pemahaman program, kewenangan, kesempatan berkembang, dan komitmen para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan. Atas dasar tersebut terdapat tiga kemungkinan sikap implementor yaitu: *pertama*, melaksanakan program kebijakan; *kedua*, menolak program kebijakan (terang-terangan atau tersembunyi); dan *ketiga* bersikap netral, dalam arti ikut mengerjakan jika program itu memberi manfaat.

Dari perspektif internal organisasi, sikap implementor dipengaruhi oleh integritas, loyalitas dan kompetensi para pelaksana terhadap organisasi maupun kebijakan yang dijalankan.. Sedang dari perspektif eksternal organisasi dukungan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, maupun media massa terhadap program kebijakan akan membantu moral implementor dalam menjalankan program kebijakan. Oleh karena itu adalah tugas manajer atau pimpinan organisasi pelaksana untuk membangkitkan moral para pelaksana baik melalui peluang karier maupun insentif yang mendukung sebagian kebutuhan hidup para pelaksana.

Hasil wawancara dengan pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung bahwa, pada prinsipnya pelaksana sudah berupaya melaksanakan program Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, secara maksimal sesuai dengan fasilitas yang tersedia atau yang disediakan oleh pemerintah. Dalam melaksakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diimplementasikan sampai kemasyarakat, maka perlu persiapan secara komprehensif yang dimulai dari kebijakannya itu sendiri, kemudian sikap dan perilaku sumber daya manusianya dalam hal ini adalah pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, yang harus benar-benar siap, fasilitas pendukung juga yang harus memadai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana, serta waktu pelaksanaannya yang perlu diperhitungkan dengan sangat hati-hati sehingga program yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Dari hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung relatif belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, relatif belum optimal dalam melaksanakan program tersebut.

Dengan demikian terdapat hal-hal lain yang masih perlu disempurnakan, antara lain bahwa pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi seringkali mengabaikan kebutuhan yang sebenarnya murni datang dari masyarakat kondisi ini muncul karena sebelum mengambil keputusan para pelaksana kebijakan tidak didahului dengan observasi lapangan secara bersama-sama melihat kondisi obyektif.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana yang diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan adalah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, para pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkannya, serta harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atasan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi ini mempunyai dampak terhadap penerapan sebuah kebijakan, dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi

yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban di antara berbagai unit organisasi. Walaupun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokratis.

Berbicara mengenai struktur birokrasi berarti kita berbicara tentang organisasi. Robbins (1994: 4) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedang Jones (2001) memaknani organisasi sebagai sarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan tindakannya guna mewujudkan sesuatu nilai yang mereka harapkan, yaitu tujuan organisasi yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut implikasinya adalah: (a) organisasi berkenaan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan; (b) organisasi merupakan suatu sistem sosial dimana terjadi interaksi antar anggota; (c) organisasi dibentuk untuk memupuk kekuatan dalam menghadapi lingkungan; (d) organisasi berkenaan dengan sistem hirarkhi yang mengatur dan mengekang kebebasan; (e) organisasi melayani kepentingan sekelompok orang; (f) organisasi adalah alat mendominasi orang lain; (g) organisasi menginstitutionalisasikan norma dan nilai untuk tujuan tertentu; (h) secara keseluruhan organisasi merupakan alat yang melahirkan sikap dan perilaku tertentu yang disebut “sikap dan perilaku struktural”; dan (i) dalam kehidupan sehari-hari alat ini telah mendorong pencapaian tujuan yang kompleks, mendorong dan menangkal gangguan dari luar organisasi, tetapi juga sekaligus menimbulkan hambatan struktural bagi manusia.

Struktur organisasi pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung yang ada sekarang belum mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung. Struktur organisasi pelaksana Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, di Provinsi Lampung ternyata tidak berbeda dengan struktur organisasi masa lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung yaitu: Program Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung setiap tahunnya selalu merencanakan pembuatan dan pengembangan program dengan melibatkan Stake holder yang ada seperti, Bupati/Walikota. Sebagai model dalam mengkoordinasikan program Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, maka harus dikelola dan dikoordinasikan kepada Kota dan Kabupaten tentang barang milik Daerah. (wawancara Nopember 2016). Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, selalu dikoordinasikan agar mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang ada, sehingga data-data yang ada selalu dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya, pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, masih berorientasi pada teknik pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, yang semestinya sudah dapat dikembangkan, sesuai kebutuhan yang ada.

E. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih sepenuhnya bersumber dari atas atau top down, baik dari program kegiatannya maupun pembiayaannya telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal tersebut pelaksana tidak dapat berinovasi karena sudah jelas program yang harus dilaksanakan, walaupun terkadang kurang cocok dengan kondisi setempat. Kemudian masyarakat merasa kurang disosialisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, tersebut karena belum

banyak masyarakat yang selama ini menggunakan lahan/fasilitas milik pemerintah tapi tidak mengetahui peraturan tersebut, sehingga pemerintah terkadang menggunakan haknya dengan tiba-tiba tanpa disosialisasikan terlebih dahulu.

2. Aspek-aspek yang menghambat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Provinsi Lampung, yaitu (1) Perencanaan operasional, belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. (2) Inventarisasi sarana dan prasarana, belum dapat di data dengan baik karena kurangnya dana yang disiapkan sehingga pelaksana belum dapat menjangkau seruruh aset Negara/Daerah. (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana, yang belum dilaksanakan dengan baik (4) Sumber daya manusia, yaitu terbatasnya pegawai yang ditugaskan mengelola barang milik Negara/Daerah, yang terkesan pengelolaannya hanya sebagai proyek.

Adapun saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, perlu disosialisaikan secara terus menerus kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya menggunakan fasilitas pemerintah tersebut, sehingga diharapkan masyarakat secara sadar klu pemerintah mau menggunakan fasilitasnya tidak lagi melakukan perlawanan.
2. Untuk mensukseskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menyiapkan dana yang medai, pegawai yang cukup, serta mempunyai dedikasi tinggi serta perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung, juga sangat perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bogdan, Robert & San Knopp Biklen, 1992, “*Qualitative Research For education an Introduction to Theory and Method*” By Ali and Bacon.
- Conyers, Dana, dkk. 1992. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia,
- Danim, Sudarrwan, 1977, “*Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*”, Jakarta : Bumi Aksara.
- Deliveri, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alih Bahasa, Molan, B., , Jakarta., Prenhallindo.
- Effendi, Sofian. 1998. *Debirokratisasi dan Deregulasi : Upaya Peningkatan Kemampuan Administrasi untuk Melaksanakan Pembangunan*, Memeograph. : Yogyakarta.
- Fadillah, Putra, 2001, “*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*”, Pustaka Pelajar.
- Garna, K. Yudistira, 1996, “*Ilmu-ilmu Sosial; Dasar Konsepsi Posisi*”, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Hardjana., 2006. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hicks, Herbert G. & G. Ray Gullet, 1996. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*, Jakarta, Bumi ksara,
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Administrasi Pembangunan-Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, LP3ES Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 1995., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasution S, 1996. “*Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*”, Bandung Tarsito.
- Rustam, 2008. *Gaya Kepemimpinan (Pendekatan Bakat Situasional)*. Bandung, Armico.
- Sembodo, 2006., *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : Ilham Jaya.
- Siagian, 1984. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, 1989. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gunung Agung.
- Steers, Richard M. 1984. Terjemahan Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*. Seri Manajemen No.47. LPPM. Jakarta. Erlangga.
- Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Gramedia.

Dokumen/Peraturan Perundang-undangan:

- Mustopadidjaya, A.R. 1986. *Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah, Dan Kebjaksanaan*. (Makalah).
- Undang-Undang Dasar 1945. *Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 dan Garis Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.